

TESIS

**BATASAN ARTI FRASE PEMAKSAAN DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TINJAUAN
PASAL 4 AYAT (1) HURUF C,D,E UNDANG
UNDANG 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL)**



Oleh

**M. HASANUL ARIFIN
NIM. 2320215310117**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**BATASAN ARTI FRASE PEMAKSAAN DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Tinjauan Pasal 4 (1) Huruf c,d,e Undang
Undang 12 tahun 2022 Tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh:

M. HASANUL ARIFIN

NIM. 2320215310117

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

JULI 2025


Judul Tesis : **BATASAN ARTI FRASE PEMAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TINJAUAN PASAL 4 AYAT 1 HURUF C,D,E UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL)**

Nama : **M. Hasanul Arifin**

NIM : **2320215310117**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 197304202003122002

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum

Universitas Lambung Mangkurat




Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

NIP. 197202081999031004

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat




Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji
Pada Tanggal 28 Juli 2025**

Pembimbing




**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tesis Ini telah dipertahankan
Di depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 22 Juli 2025**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H

Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hasanul Arifin
NIM : 2320215310117
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 14 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



METERAL
TEMPEL
F9DCANX000133002

M. Hasanul Arifin

NIM. 2320215310117

Hasanul, M. Arifin. 2025. Batasan Arti Frase Pemaksaan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tinjauan Pasal 4 Ayat (1) huruf c,d,e Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. **Pembimbing: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., 121 halaman.**

RINGKASAN

Tesis ini berjudul “Batasan Arti Frase Pemaksaan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tinjauan Pasal 4 Ayat (1) Huruf c, d, dan e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)”. Penelitian ini di latar belakang oleh belum adanya kejelasan mengenai makna “pemaksaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c, d, dan e, yang mencakup pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi paksa, dan pemaksaan perkawinan. Ketidajelasan ini menimbulkan keaburan norma (*vagueness of law*) yang dapat mempersulit proses pembuktian di pengadilan pidana.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana makna pemaksaan yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c, d, dan e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; dan (2) bagaimana pembuktian frase pemaksaan tersebut dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bersifat preskriptif-analitis dan berorientasi reformasi (*reform-oriented research*). Penelitian ini menitikberatkan pada upaya memberikan batasan indikator unsur frase pemaksaan agar pembuktian dapat dilakukan secara lebih efektif dan tidak multitafsir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur pemaksaan tidak hanya bermakna kekerasan fisik, tetapi juga mencakup tekanan psikologis, relasi kuasa, dan dominasi ekonomi atau sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan parameter pembuktian berupa indikator yang dapat dioperasionalkan, seperti relasi subordinasi, tekanan ekonomi, keterangan ahli psikologi forensik, dan persetujuan bebas dari korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan teknis, penyusunan pedoman pembuktian, dan harmonisasi norma KUHAP dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga frase pemaksaan tidak lagi menimbulkan multitafsir dan menjamin kepastian hukum.

Hasanul, M. Arifin. 2025. Batasan Arti Frase Pemaksaan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tinjauan Pasal 4 Ayat (1) huruf c,d,e Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. **Pembimbing: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., 120 halaman.**

ABSTRAK

Kata kunci: Pemaksaan, Kekerasan Seksual, Batasan, Pembuktian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna pemaksaan yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf c, d, dan e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta mengkaji bagaimana pembuktian Frase pemaksaan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Fokus kajian difokuskan pada tiga jenis tindak pidana yaitu pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, dan pemaksaan perkawinan, yang memiliki risiko multitafsir jika tidak memiliki batasan indikator yang jelas.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis dan berorientasi reformasi (*reform oriented research*) untuk menawarkan rumusan batasan yang lebih jelas dan operasional dalam menafsirkan frase pemaksaan serta pembuktiannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa frase pemaksaan dalam ketentuan pasal-pasal tersebut belum memiliki definisi normatif yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kekaburan norma (*vagueness of law*) dan kesulitan pembuktian, terutama jika paksaan tidak berupa kekerasan fisik melainkan tekanan psikologis, relasi kuasa, atau dominasi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan parameter pembuktian berupa indikator relasi subordinasi, tekanan sosial-ekonomi, hingga keterangan ahli psikologi forensik, untuk menjamin konsistensi penegakan hukum dan perlindungan hak korban.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan teknis, penyusunan pedoman pembuktian, serta mendukung harmonisasi KUHAP dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar frase pemaksaan tidak multitafsir dan tetap menjamin asas kepastian hukum.

Hasanul, M. Arifin. 2025. The Limitation of The Meaning of term “Coercion” In Sexual Violence Criminal Offenses (A Review of Article 4 Paragraph (1) Letter c,d, and e of Law Number 12 of 2022 Concerning Sexual Violence Crimes) Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., 120 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Coercion, Sexual Violence, Limitation, Proof

This research aims to analyze the meaning of coercion as stipulated in Article 4 Paragraph (1) Letters c, d, and e of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, and to examine how the proof of the coercion element can be applied effectively in Indonesian criminal justice practice. The focus is specifically directed at three types of sexual violence acts, namely forced contraception, forced sterilization, and forced marriage, which carry a high risk of multiple interpretations if no clear operational indicators exist.

The method used is normative legal research, applying a statutory approach and a conceptual approach. This research is perspective-analytical and reform-oriented, aiming to offer normative recommendations for the formulation of more operational boundaries for the interpretation and proof of coercion elements by law enforcement officers.

The findings show that the element of coercion in these provisions still lacks a clear normative definition, creating vagueness of law and difficulties in proof, especially when coercion does not manifest as direct physical violence but as psychological pressure, power relations, or economic dependence. Therefore, clear indicators, such as the existence of subordination, social or economic pressure, and forensic psychological testimony, are needed to guarantee consistency in law enforcement and victim protection.

In conclusion, this research is expected to contribute to strengthening technical guidelines, drafting standard operational procedures for proof, and harmonizing the Criminal Procedure Code (KUHAP) with the Sexual Violence Law to prevent multiple interpretations and ensure legal certainty.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap Alhamdulillah

Saya Persembahkan Karya Ilmiah (Tesis) dan Gelar Akademik Ini Untuk Kedua Orang Tua Sebagai Wujud Bakti Kepada Mereka Serta Atas Ridho Allah SWT.

Untuk Orang – Orang Tercinta Dan Tersayang:
Kedua Orang Tua Saya ,

Bapak dan Ibu terkasih,

Diucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, **Bapak Drs. Saukani** dan **Ibu Arbayah (almh)** yang telah merawat, menjaga, dan mendidik peneliti hingga saat ini dengan seluruh tenaga dan keringat yang tidak dapat peneliti balaskan. Diucapkan terima kasih atas kesabaran, dukungan, serta kepercayaan yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan.

Kakak dan Adikku,

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Raudhatul Jannah Ariani** dan Adikku tersayang **Nazwa Al Zahra Ariani** dan **Risma Puspita Ariani** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini telah memberikan motivasi dan semangatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.

Dosen Pembimbing Tesis,

Diucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada **Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.** atas ilmu, nasihat serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

Serta Atas Dukungan Doa Semangat dan Motivasi dari Dosen dan Teman – Teman Yang Diberikan Kepada Saya

BELAJAR SAMPAI AKHIR HAYAT

“Hidup Yang Tidak Dipertaruhkan, Tidak Akan Pernah Dimenangkan”

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Batasan Arti Frase Pemaksaan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tinjauan Pasal 4 Ayat (1) Huruf c, d, dan e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum.
2. Yang Terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum, yang telah memberikan arahan dan pelayanan akademik serta administratif kepada penulis selama masa studi.
3. Yang Terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, koreksi, masukan, serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.

4. Yang Terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** dan **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif guna menyempurnakan penelitian ini.
5. Yang Terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya **Bapak/Ibu Dosen Pengampu pada Program Kekhususan Hukum Acara**, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan wawasan hukum yang luas.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum Angkatan 2023, terutama pada **kekhususan Hukum Acara**, yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses studi.
7. Keluarga tercinta dan Via Ananda Salsabila, S.H. yang selalu memberikan doa, dorongan, dan dukungan moral serta material yang tiada henti kepada penulis.
8. Juga kepada wanita yang akan kebersamai penulis nantinya, tesis ini adalah bagian dari pertanggungjawaban penulis atas nama masa depan (kita).
9. Teman-teman penulis, Ahmad Syehda, S.H., M Fariz Nur Arriqo, S.Sos., M Ryan Pratama, S.Ars., Briptu Fahadir Septioaji Triatmaja, Faisal Abdi, S.Si., dr. Nursifa Nadya., David Prinata Situmeang, S.T., M.T.
10. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi dan bantuan hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, menambah khazanah keilmuan hukum, serta menjadi sumbangsih bagi pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual.

Banjarmasin, Juli 2025

M. HASANUL ARIFIN

NIM. 2320215310117

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN.....	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. KEASLIAN PENELITIAN.....	10
E. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	13
F. METODE PENELITIAN	48
1. Jenis Penelitian.....	48
2. Sifat Penelitian	49
3. Tipe Penelitian.....	49
4. Pendekatan Penelitian	50
5. Sumber Bahan Hukum	51
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	55
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	55
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	56
BAB II FRASE PEMAKSAAN YANG DIMAKSUD PASAL 4 AYAT (1)	
 HURUF C, D, E UNDANG – UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG	
 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....	58
A. Frase Pemaksaan Dalam Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang –	
Undang Nomor 12 Tahun 2022.....	58

B.	Bentuk – Bentuk Pemaksaan pada Pasal 4 Ayat 1 huruf C,D,E Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS.	66
C.	Konsep Pembuktian dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c, d dan e Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	79
BAB III	PEMBUKTIAN FRASE PEMAksAAN YANG DIMAKSUD PASAL 4 AYAT (1) HURUF C, D, E UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	89
A.	Proses Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	89
B.	Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022.....	102
C.	Multitafsir Frase Pemaksaan dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c,d dan e Undang – Undang No 12 Tahun 2022 tentang TPKS.....	108
BAB IV	PENUTUP	119
A.	KESIMPULAN	119
B.	SARAN	120

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP